

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO.1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP
MASYARAKAT PRASEJAHTERA PERSPEKTIF**

FIQIH SIYASAH

(Studi Di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)



MARIS ZAYYANURROIHAN

NPM : 1921010065

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1445H/2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO.1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP
MASYARAKAT PRASEJAHTERA PERSPEKTIF
*FIQIH SIYASAH***

(Studi Di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum**



MARIS ZAYYANURROIHAN

NPM : 1921010065

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Eti Karini, M.H.

Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023**

Abstrak

PKH atau Program Keluarga Harapan merupakan program pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai penerima manfaat PKH. Terbentuknya PKH merupakan upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan SDM serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro anggota PKH ditandai dengan label keluarga prasejahtera di rumah-rumah mereka serta dijumpai anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program tersebut sangat diperlukan pemberian hak-hak kepada anggotanya guna membantu keluar dari kehidupan prasejahtera mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi, Metro Selatan, Kota Metro, dan juga bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi, Metro Selatan, Kota Metro berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah*.

Penulis memfokuskan penelitian Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dengan cara penelitian langsung atau *field research*. Penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, terutama pasal 6 tentang hak-hak anggota PKH. Penelitian dilakukan secara langsung dilapangan yaitu di Kelurahan Margodadi kecamatan Metro Selatan Kota Metro serta menggunakan perspektif *Fiqh Siyasah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan terutama pasal 6 tentang hak-hak kepada anggota PKH sudah berjalan baik sesuai peraturan tersebut maupun secara perspektif *Fiqh Siyasah*, baik untuk pemberian bantuan sosial, pendampingan PKH, serta bantuan komplementer terutama kesehatan dan pendidikan. Walaupun pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan masalah seperti kurangnya informasi yang diberikan sehingga muncul rasa kurang puas dari anggota PKH dan masyarakat.

Kata kunci : *Fiqh Siyasah*, Program Keluarga Harapan, Prasejahtera

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maris Zayyanurroihan
NPM : 1921010065
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Prasejahtera Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2023



Maris Zayyanurroihan
NPM. 1921010065



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

“Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat
Prasejahtera Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi di Kelurahan
Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)”

Nama

: Maris Zayyanurroihan

NPM

: 1921010065

Program Studi

: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas

: Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Eti Karini, M.H

NIP. 197308162003122003

Pembimbing II

Ahmad Sukandi, M.H

NIP. 2014080919880710107

Ketua Program Studi

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Prasejahtera Perspektif Fiqih Siyash (Studi di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)” disusun oleh Maris Zayyanurroihan NPM 1921010065 Program Studi Hukum Tatanegara (Siyash Syar’iyyah) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada 2 Agustus 2023.

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmad, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.I

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum

Penguji III : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eta Rodiah Nur, MH.

NIP. 196908081993032002


Motto

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ

(سورة الرعد : ١١)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”


(Q.S Ar - Rad' Ayat 11)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku, bapak Aguswan Khotibul Umam dan ibu Tri Darmastuti atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasihat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-cita dan harapan.
2. Kepada adik saya yang terkasih dan saya sayangi, Naila Salwa Salsabila dan Qisyah Azka Fariza, yang senantiasa menjadi penyemangat serta turut dalam mendoakan kakaknya untuk dipermudah dalam setiap langkah
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung



Riwayat Hidup

Maris Zayyanurroihan, lahir pada tanggal 29 Maret 2001 di Sukaraja Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Anak dari pertama dari pasangan Bapak Aguswan Khotibul Umam dan Ibu Tri Darmastuti. Penulis menempuh pendidikan yaitu:

1. Taman Kanak-Kanak di TK Bina Putra Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.
2. SDN 2 Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, selesai pada tahun 2013.
3. SMP TMI ROUDLATUL QUR'AN METRO, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro dan selesai pada tahun 2016.
4. MAN 1 KOTA METRO, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan selesai pada tahun 2019.
5. UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah, program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*). Mulai menempuh pendidikan pada tahun 2019.

Bandar Lampung, Mei 2020
Penulis,

Maris Zayyanurroihan
1921010065

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya sampai hari akhir tiba. Alhamdulillah berkat rahmat hidayah dan nikmat kemudahan dari Allah SWT, akhirnya peneliti berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya berupa Skripsi dengan judul “**Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Prasejahtera Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)**), sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Hukum Tata Negara.

Keseluruhan penelitian skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini peneliti menghanturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. xii
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) dan Bapak Fathul Mu’in M.H.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Ibu Eti Karini, M.H. dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang luar biasa memberikan bantuan, arahan dan motivasinya dalam proses skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengarahan selama proses perkuliahan.
6. Seluruh masyarakat dan pengurus yang membantu saya dalam pemberian data dan kesempatan untuk penelitian di Kelurahan Margodadi, Metro Sekatan, Kota Metro
7. Teman-teman yang sudah menjadi saudara-saudara saya selama ini.
8. Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu untuk tetap hidup selama ini dan mengevaluasi diri, untuk masalah yang mengeruh, perasaan yang rapuh, ini belum separuhnya. Perjalanan yang jauh, kau bangun untuk bertaruh, hari belum selesai biasa saja kamu tak apa. *I promise, I will always be proud of myself.*

Bandar Lampung, Mei 2020

Penulis,

Maris Zayyanurroihan

1921010065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan sub-Fokus Pembahasan	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	20
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	20
2. Ruang lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	23
3. Kajian <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> dan <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i>	24
B. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan	35
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Kondisi atau gambaran umum Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro	44
1. Sejarah Kelurahan Margodadi.....	44
2. Letak Geografis	46
3. Profil Kelurahan	47
4. Kondisi Perekonomian kelurahan	47
B. Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi	49
1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	50
2. Alur Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro	64
B. Analisis Implementasi Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro perspektif <i>Fiqih Siyasah Tanfidziyah</i>	72
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	78
B. Rekomendasi	79
DAFTAR RUJUKAN	80
LAMPIRAN.....	84



Daftar Tabel

1. Tabel 3.1 jumlah penduduk Kelurahan Margodadi.....	47
2. Tabel 3.2 mata pencaharian penduduk Kelurahan Margodadi.....	48
3. Tabel 3.3 urutan pelaksana Program Keluarga Harapan	51



Daftar Gambar

1. Gambar alur Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	52
2. Foto bersama staff Kelurahan Margodadi	84
3. Foto bersama staff Kelurahan Margodadi	84
4. Wawancara dengan Paran tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan	85
5. Wawancara dengan Agus Harianto tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	85
6. Foto Bapak Bani Mashur, kasi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Margodadi	86
7. Foto Bersama Ibu Eni	86
8. Foto Produksi Kripik Pangsit	87



Daftar Lampiran

1. Lampiran Surat izin Pra-Riset dari Fakultas Syariah UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
2. Lampiran Surat Keterangan Izin dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro.
3. Lampiran Surat Izin Riset dari Fakultas Syariah UIN RADEN INTAN LAMPUNG.



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah “Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Prasejahtera Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)”.

Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan, dan penerapan.¹ Dalam pengertian lain implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.² Dalam hal ini implementasi merupakan suatu tindakan atau penerapan yang dilakukan berdasarkan rencana atau aturan yang telah dibuat sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Permensos Nomor 1 Tahun 2018

Permensos Nomor 1 tahun 2018 yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri sosial mengenai Program Keluarga Harapan sebagai

¹ KBBI, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [online, diakses tanggal 9 Oktober 2022].

² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002).
70..

upaya dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dalam skripsi ini akan dibahas tentang Pasal 3 mengenai sasaran PKH dan Pasal 7 yang berkaitan dengan kewajiban keluarga penerima bantuan PKH yang terdapat dalam Permensos Nomor 1 tahun 2018.

3. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.³

4. Prasejahtera

Prasejahtera adalah orang yang ada atau dalam dalam keadaan belum mencapai kesejahteraan.⁴ Prasejahtera disini mengarah kepada warga di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, yang berada dalam keadaan belum sejahtera dalam kehidupan, baik kebutuhan pokok ataupun yang lainnya. Masyarakat prasejahtera memiliki arti lain juga yaitu masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.

5. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hal yang berkaitan dengan urusan umat, seluk beluk urusan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa yang sejalan dengan ajaran-ajaran syariat agar tercipta kemaslahatan umat.⁵ Berdasarkan

³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.”

⁴ Ibid

⁵ Suyuthi pulunga, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). 28.

pemaknaan kata pada judul penelitian ini, maka dapat dipahami bahwa yang maksud penelitian ini adalah untuk membahas mengenai penerapan Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang kemudian di tinjau dalam *fiqh siyasah*.

Adapun penegasan judul secara menyeluruh maka istilah-istialh diatas menunjukkan tentang pelaksanaan, penerapan, ataupun tindakan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang target atau sasaran dari program sendiri yaitu anggota PKH yang masih dalam kategori kehidupan prasejahtera terutama di wilayah penelitian yaitu Kelurahan Margodadi, Metro Selatan, Kota Metro. Serta yang akan menjadi pokok penelitian adalah pelaksanaan dengan tinjauan menggunakan perspektif *Fiqh Siyasah* karena dengan *Fiqh Siyasah* akan berkaitan dengan segala bentuk urusan kenegaraan yang sejalan dengan syariat dan kemaslahatan umat.

B. Latar Belakang

Setiap Negara pasti memiliki masalah masing-masing. Tidak terkecuali Negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa masalah, diantaranya adalah di bidang sosial ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan. Masyarakat miskin menjadi kekurangan dan tidak mampu dalam menghadapi perkembangan dijamin globalisasi saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka otomatis akan menghambat tujuan dan cita-cita negara. Sementara itu, pemerintah dalam menjalankan fungsinya melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya.

Pada dasarnya masyarakat miskin memiliki kelemahan dalam kemampuan mencukupi kebutuhan hidup kebutuhan dasar hidupnya, Seperti: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.⁶ Serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Beberapa faktor internal yang ada dan menjadi penyebab terciptanya keluarga miskin antara lain:⁷ rendahnya pendidikan, rendahnya keterampilan mereka, rendahnya motivasi hidup mereka, rendahnya kemauan untuk mengembangkan diri dan sebagainya. Faktor internal inilah yang sebenarnya merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian yang besar di dalam mengubah kondisi masyarakat miskin tersebut menjadi lebih baik. Didalam hadist dijelaskan bahwasanya pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompoten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana Sabda Rasulullah. “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya”. (HR Bukhori dan Muslim). Dan dalam Al-Qur’an pun diterangkan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(آل عمران/3: 104)

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Qur’an, Surah Ali Imran ayat 104).

Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan berupa program-program

⁶ Oos M.Anvas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014). 84.”

⁷ Agus Sjafari, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).2.”

pembangunan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan dari negara berkembang adalah di bidang sosial ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan. Karena itu pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan, kesehatan dan/atau kesejahteraan sosial. Tidak semua keluarga dapat menjadi bagian atau menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang memiliki klasifikasi seperti ibu hamil/menyusui, keluarga miskin yang memiliki anak berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun, keluarga yang memiliki anak yang sedang dalam masa belajar mulai dari SD sampai SMA/ sederajat, lansia serta penyandang disabilitas berat. PKH sendiri merupakan salah satu program pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukan bagi RTSM (Rumah Tangga sangat Miskin) yang bertujuan untuk mengurangi dan memutus rantai kemiskinan.

Permensos No. 1 tahun 2018 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sosial yang berkaitan dengan urusan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan tentang Program Keluarga Harapan ini ditetapkan pada tanggal 8 januari 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal 29 januari 2018. Permensos No. 1 tahun 2018 menjadi landasan hukum tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut dengan PKH.

Di dalam Pemensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa tujuan diadakannya program ini adalah untuk meningkatkan

taraf hidup keluarga penerima manfaat PKH, untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH.⁸

Implementasi PKH di Provinsi Lampung dilaksanakan sejak November 2010 yang sebelumnya dinamakan Bantuan Langsung Tunai atau BLT pada empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Tulang Bawang Barat. Sampai saat ini pengembangan PKH telah mencapai 15 Kabupaten/Kota di Lampung meliputi; Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Timur, Tulang bawang, Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, Tulang bawang Barat, Lampung Utara, Tanggamus, dan Pesisir Barat.

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung pada Maret 2016, diketahui jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung sebanyak 1.170 Juta Jiwa. Sampai dengan September 2016 penerima PKH Provinsi Lampung sebanyak 145.721 Kk. Jika ditambah dengan 106.394 Keluarga, dengan asumsi seluruhnya menjadi peserta PKH baru 2016 maka pada Desember 2016, total peserta PKH se-Lampung 252.115 Keluarga,⁹ termasuk didalamnya Kelurahan Margodadi. Menurut data kependudukan Kelurahan Margodadi berdasarkan mata pencaharian paling banyak adalah pedagang, tani, karyawan dan buruh. Karena tidak semua

⁸ Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.”

⁹ Data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2016 [online, diakses tanggal 11 Oktober 2022]”

masyarakat yang tinggal di Kelurahan Margodadi adalah masyarakat miskin, peneliti memfokuskan penelitian pada masyarakat prasejahtera yang tinggal di Kelurahan Margodadi.

Kota Metro dan termasuk didalamnya Kelurahan Margodadi sebab kemiskinan secara umum yaitu kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal, sehingga terjadi rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.¹⁰ Dan sebab lainnya adalah rendahnya akses RTM terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain adalah biaya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang tidak terjangkau oleh RTM.

Menurut data terbaru tahun 2022 untuk kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, yang di dalamnya termasuk Kelurahan Margodadi tercatat ada 504 anggota PKH yang telah menjadi keluarga penerima manfaat PKH.¹¹

Oleh karena itu, para anggota PKH ini berhak untuk mendapat beberapa bantuan seperti pendidikan, kesehatan, dan juga bantuan sosial baberupa subsidi ekonomi, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam konsep *Fiqh Siyasah*, masyarakat miskin merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mensejahterakan masyarakatnya. *Fiqh siyasah* berarti tindakan pemimpin atau pemegang kekuasaan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.¹² Dari definisi tersebut maka jelas salah satu tugas pemimpin dalam hal ini pemerintah yaitu mengentaskan kemiskinan. Dalam

¹⁰ Dinas Sosial Kota Metro, *Berita Beranda Dinas Sosial*, (Metro 2020) [online, diakses tanggal 11 Oktober 2022]”

¹¹ KBBI, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI), [online, diakses tanggal 11 Oktober 2022]”

¹² Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003). 27.”

penelitian ini *fiqh siyasah* menjadi tolak ukur atau perbandingan antara korelasi hukum positif dengan hukum yang bersumber pada syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul skripsi ini adalah **“IMPLEMENTASI PERMENSOS NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT PRASEJAHTERA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi Di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)”**

C. Fokus dan sub-Fokus Pembahasan

Sebagian hal dalam metode ilmiah, pada penelitian ilmiah ini juga harus berangkat dari sebuah permasalahan yang harus dipecahkan. Sebelum melaksanakan penelitian ilmiah ini perlu dilakukannya identifikasi masalah, proses identifikasi masalah penting dilakukan agar rumusan masalah menjadi tajam dan sebagai bentuk data awal bahwa data dalam penelitian ilmiah tersebut memang membutuhkan pemecahan masalah melalui penelitian. Identifikasi masalah dirumuskan sesuai dengan latar belakang masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pasal 6 Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro terhadap masyarakat prasejahtera berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*, yaitu tentang hak-hak anggota Program Keluarga Harapan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka, permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 6 Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro terhadap masyarakat prasejahtera?
2. Bagaimana pandangan *Fiqih Siyasaah Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 6 Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro terhadap masyarakat prasejahtera ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 6 Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro terhadap masyarakat prasejahtera.
2. Untuk mengetahui implementasi Pasal 6 Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro terhadap masyarakat prasejahtera berdasarkan perspektif *fiqh siyasaah tanfidziyah?*

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang terkait dengan judul ini

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman dan pengetahuan mengenai implementasi Pasal 6 Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini yang dimana bertujuan untuk memenuhi salah satu dari persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Dan hasil dari penelitian ini penulis berharap penelitian ini berguna bagi diri penulis untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Skripsi pertama, yang ditulis Annisa Julianingsih pada tahun 2021, mahasiswi mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas *Syariah* prodi Hukum Tata Negara yang berjudul "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)". Dalam skripsi ini membahas mengenai sasaran dari program PKH dan kewajiban anggota PKH yaitu Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 3 dan 7.

Skripsi kedua yang di tulis Nurul Aini pada tahun 2018, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung". Dalam Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan program keluarga harapan dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin kota dengan hasil penelitian bahwa masyarakat penerima bantuan PKH mengalami banyak perubahan baik dibidang sosial maupun finansial

melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang disediakan oleh Program Keluarga Harapan.¹³

Skripsi yang ditulis oleh A.Wahdaniah pada tahun 2020, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Skripsi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid 19 di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Dalam skripsi ini membahas gambaran Program Keluarga Harapan secara umum.¹⁴

Jurnal yang di tulis Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2015, dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)”. Jurnal ini membahas mengenai faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan PKH di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Jawa Timur.¹⁵

Jurnal yang di tulis Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan

¹³ Nurul Aini, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung* (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018)”

¹⁴ A.Wahdaniah, *Skripsi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid 19 di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*. (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020).”

¹⁵ Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban*, (Jawa Timur, Universitas Brawijaya Malang, 2015)”

Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)”¹⁶

Kajian yang penulis lakukan dalam skripsi ini akan lebih fokus ke Pasal 6 Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yaitu hak-hak anggota Program Keluarga Harapan yang akan di teliti di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. *Field Research* yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian lapangan ini mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dan fakta-fakta secara langsung dengan sistematis dan mendalam. Tujuan penelitian lapangan ini yaitu untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dalam penerapannya, selanjutnya untuk mengetahui apakah ada teori baru yang mungkin terbentuk dilapangan setelah diadakannya penelitian.

¹⁶ Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri*. (Jawa Timur, Universitas Brawijaya Malang, 2018)”

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif yang dimaksud adalah penelitian yang memberikan gambaran mengenai suatu individu, kelompok atau keadaan tertentu secara cermat.¹⁷ Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai implementasi Permensos No. 1 tahun 2018 pasal 6 dan 7. Dengan sifat penelitian tersebut maka peneliti mengumpulkan data langsung ke lokasi penelitian. Peneliti melakukan interaksi secara langsung kepada responden yaitu pelaksana Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung kepada suatu objek yang sedang diteliti atau kepada narasumber. Dalam proposal skripsi ini penelitian dilakukan di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Dengan ini peneliti melakukan wawancara terhadap pelaksana Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang bersumber dari penelitaian-penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui literatur,

¹⁷ Mely G. Tan, *Masalah Perencanaan Penelitian Dalam Koetjaraningrat*, (Jakarta: Media Pustaka Utama, 1990). 29.”

jurnal, dokumen-dokumen, buku-buku dan peraturan-peraturan seperti Permensos No.1 tahun 2018.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah populasi dalam penelitian yang akan dilakukan, dan dari sekian jumlah populasi yang ada akan diambil sebagian sampel untuk kepastian penelitian.

Pada penelitian ini, populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari satu orang Pendamping PKH, tiga orang staff kelurahan, ketua guyub rukun warga terdiri dari satu orang, peserta PKH tahun 2022 dengan jumlah 52 KPM anggota PKH di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penulis menggunakan teknik purposive sampling dimana nantinya penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian yang menjadi sampel didalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari pendamping atau pelaksana PKH di Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margodadi, staff

kelurahan, ketua guyub rukun warga dan anggota PKH Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menetapkan kriteria atau ciri-ciri dari populasi yang akan dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

1) Pelaksana PKH Margodadi

Pemilihan sampel dalam hal ini ditetapkan kriteria sebagai berikut pertama, pendamping PKH telah membantu segala urusan yang menyangkut PKH. Kedua, pelaksana yang aktif serta dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsi dan tugasnya, sekaligus menjadi pendamping.

2) Staff kelurahan Margodadi

Pemilihan sample dalam hal ini ditetapkan karena staff kelurahan ikut serta dalam keaktifan dan turut bertanggung jawab dalam Program Keluarga Harapan di wilayahnya.

3) Ketua guyub rukun warga

Pemilihan sample dalam hal ini ditetapkan karena ketua guyub rukun warga menjadi salah satu tokoh perwakilan masyarakat dimana sebagai ketua atau tokoh masyarakat yang memantau sekaligus menerima segala keluhan maupun saran secara langsung di lingkungannya.

4) Anggota PKH Margodadi

Pemilihan sample pada hal ini karena anggota PKH sebagai pokok target utama dalam Program Keluarga Harapan, penulis mengambil 5 anggota PKH di Kelurahan Margodadi sebagai sample dalam penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Pengamatan ini dilakukan tanpa menggunakan alat dan dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti.¹⁸

b. Wawancara atau Interview

Wawancara tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, atau tanya jawab peneliti dengan narasumber.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa informan atau narasumber yang telah dijadikan sample penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mengambil dokumentasi dari arsip monografi Kelurahan Margodadi, beberapa foto wawancara dan juga sumber lain.

5. Teknik Pengelolaan Data

Teknik Pengelolaan Data berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) h.26”

¹⁹ KBBI, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI), [online, diakses tanggal 23 Oktober 2022].”

²⁰ Ibid

tertentu, Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian kembali data yang telah terkumpul, karena data yang terkumpul masih memiliki kemungkinan tidak logis atau meragukan. Editing dilakukan guna mendapatkan data yang sempurna.

b. Sistematika Data

Sistematika data yang dimaksud adalah penempatan data-data berdasarkan urutan sistematika bahasan sesuai dengan rumusan masalah.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan yaitu analisa data secara kualitatif. Metode kualitatif yang dimaksud artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Setelah melakukan analisa data maka penulis akan menarik kesimpulan secara kualitatif dengan menggunakan pemikiran induktif berdasarkan data yang diperoleh. Kesimpulan yang diperoleh ialah uraian kata-kata atau kalimat berdasarkan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang konkrit sehingga tercipta kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami arah pembahasan dalam skripsi secara menyeluruh maka dibuatlah sistematika pembahasan yang berisi penjabaran atau penjelasan dari masing-masing bab yang ada dalam skripsi ini.

Sistematika penulisan dalam skripsi ini menyajikan 5 bab yang masing-masing babnya saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya sehingga tercipta uraian yang sistematis, utuh dan benar.

Bab pertama, ialah bab yang membahas tentang pendahuluan. Didalamnya terdapat beberapa sub bab seperti penegasan judul berupa penjabaran definisi dari judul skripsi yang diangkat untuk menghindari kesalah pahaman, selanjutnya latar belakang masalah yang berisikan awal mula munculnya sebuah pokok permasalahan yang akan mejadi pengantar dalam memahami isi penulisan skripsi, lalu dilanjutkan dengan fokus masalah agar pembahasan dalam skripsi tidak melebar dan hanya fokus pada permasalahan yang diangkat sehingga ditemukan rumusan masalah yang nantinya akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan skripsi, metode penelitian yaitu cara memperoleh data dan pengelolaan data sehingga menjadi data yang siap disajikan dalam skripsi, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua yang merupakan landasan teori, bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang diuraikan berupa konsep dari Fiqh Siyasah yang nantinya akan menjadi perantara dalam menganalisa isi pembahasan berikutnya. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian fiqh siyasah, macam-macam fiqh siyasah, ruang lingkupnya, dan juga segala hal yang relevan untuk ditulis yang berkaitan dengan fiqh ini.

Bab ketiga berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang didalamnya terdapat dua sub bab mengenai gambaran umum tempat penelitian dan penyajian data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh penulis.

Bab keempat yaitu bab yang membahas tentang analisis penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 serta bagaimana pandangan fiqh siyasah dalam penerapan program tersebut.

Bab kelima yang merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan selama penelitian dalam sebuah kesimpulan. Selain berisi kesimpulan, di bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan akan membawa dampak positif untuk penulis maupun orang lain.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, menurut istilah adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci (*tafṣīli*). Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama' (mujtahidīn) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam, karena *Fiqh* bersifat *ijtihādiyyah*, pemahaman hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi kondisi manusia itu sendiri. *Fiqh* secara bahasa pengertiannya adalah "paham yang mendalam". Imam al-Tirmidzi, dikutip Amir Syarifuddin, menyebut "Fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²¹

Fiqh mencakup berbagai aspek-aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup membahas tentang hubungan antara manusia dengan tuhan, *Fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas. Kemudian pengertian *Siyāsah* diartikan sebagai dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at. Abdurrahman Taj yang merumuskan *Siyāsah Syar'iyah* sebagai hukum- hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa semangat syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-

²¹ Amir Syarifudin, *Pembaruan Dalam Islam* (Ma'luf: Al-Munjid, 591 H), 15."

tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunnah.²²

Kata *Siyāsah* yang berasal dari kata *Sāsa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyāsah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politisi untuk mencangkup sesuatu. *Fiqh Siyāsah* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.²³

Fiqh siyāsah secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.²⁴

Sedangkan menurut Ibnu alQayyim dalam kitab *Fiqh* dan *siyāsah* jika digabungkan maka dikenal dengan sebutan *siyāsah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti seperti:

²² Abd al-Rahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar alTa'lif, 1993), 10."

²³ Majid, *Fiqh Siyasah*, 3."

²⁴ Saifuddin, "Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Al-ADALAH*, Vol. 14 No. 2 (2017), 467."

- a. Menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait ialah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkann pada mereka dengan jalan yang dapat menyelematkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang serta mengatur permasalahan mereka.²⁵
- b. Imam Ibn Abidin ialah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Siyāsah berasal dari Nabi SAW baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, siyāsah berasal dari para sultan (pemerintah) bukan lainnya. sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, terdapat dua unsur penting dalam fiqh siyāsah yang saling berhubungan secara timbal balik yaitu terdapat pihak yang mengatur dan terdapat pula pihak yang diatur.²⁶

Berdasarkan hakikat *Siyāsah Syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *Siyāsah* adalah wahyu al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang yang menjadi acuan bagi para pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli,

²⁵ Wuzarat al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah bi al-Kuwait "*Al-Mausuat al-Fiqhiyyah*", (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t), 295."

²⁶ Ibn Abidin, "*Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*", (Beirut: Dar Ihya alTurats al-Arabi, 1987), 147."

yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.²⁷

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

- a. al-Qur'an dan al-Sunnah,
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.²⁸

Ahmad Sukarja mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama' yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.²⁹

Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah* lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* mencangkup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyāsah dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyāsah māliyyah*

²⁷ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: UII Press, 1995), 11.”

²⁸ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah), 27.”

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 14”

(ekonomi dan moneter), *siyāsah qaḍā'iyah* (peradilan), *siyāsah ḥarbiyyah* (hukum perang) dan *siyāsah idāriyyah* (administrasi negara). Sedangkan Ibn Taimiyah merangkum fiqh menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.³⁰ Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: Dusturiyah (konstitusi), Kharijah hubungan internasional dan (al-Maliyah), urusan keuangan Negara.³¹

3. Kajian Fiqh *Siyāsah Dustūriyyah* dan *Siyāsah Tanfīziyyah*

Seperti dijelaskan sebelumnya, objek kajian *Fiqh Siyāsah* adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri, kajian *Fiqh Siyāsah* tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metodemetodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Disamping itu metode dan pendekatan ini akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.³²

a. *Siyasah dusturiyyah*

Adapun kajian yang akan digunakan dalam penelitian ini mengambil dengan kajian *Siyāsah Dustūriyyah*, kata “dusturi” berasal dari bahasa persia, semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik

³⁰ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*, (Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi, t.tp). 112”

³¹ Sudirman, *Fiqh Siyasah* (Riau: Repostory UIN SUSKA, 2021), 23”

³² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 5”

maupun Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster (majūsi)*, setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustu* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis dan tertulis.³³

Siyāsah Dustūriyyah adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hak ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan lahirnya sejarah perundang-undangan dalam suatu negara), legalisasi (bagaimana caraperumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan *syūrā* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁴

Siyāsah Dusturiyah berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga.³⁵

Dasar hukum *Siyāsah Dustūriyyah* yaitu salah satunya al-Qur'an. Merupakan sumber pokok aturan Agama Islam yang dijadikan dasar utama dalam menentukan hukum, al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman

³³ Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyāsah* (Lampung: Seleksi Penerbit Syari'ah, 2014), 174."

³⁴ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 5"

³⁵ Abdul Wahab Khallaf,"

Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Islam sebagai ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi, tidaklah bisa dipisahkan dari keterkaitan dengan kekuatan yang berkuasa di era para nabi-nabi tersebut,³⁶ karena alQur'an di yakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya di anggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur di dalam Islam.³⁷

Permasalahan *siyâsah dustûriyah* adalah hubungan antar pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat.³⁸ Di dalam *siyâsah dustûriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merelisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

- 1) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 2) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 3) Persoalan *bai'at* (pengangkatan atau pelantikan seorang pemimpin).
- 4) Persoalan *wali'ul ahdi* (pemberian jabatan kepada keluarganya).
- 5) Persoalan perwakilan.
- 6) Persoalan *ahlul halli wal aqdi* (memilih atau memutuskan pemimpin melalui musyawarah).

³⁶ Yusuf Baihaqi, "Dimensi Politik Dalam Kisah Al-Qur'an," Jurnal Studia Quranika, Volume 3 Nomor 2 (Januari 2019): 92,"

³⁷ Ridwan HR, "Fiqh Politik Gagasan : Harapan Dan Kenyataan" (Universitas Islam Indonesia, 2007), 274"

³⁸ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 11, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

7) Persoalan *wizârah* (membantu presiden dalam bidang-bidang tertentu) dan perbandingannya.

Adapun di lihat dari sisi lain *siyâsah dustûriyah* terbagi menjadi beberapa bidang, meliputi bidang

- 1) *Siyâsah tasyrîyyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non-muslim dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) *Siyâsah Tanfîdziyyah*, termasuk dalam persoalan imamah, persoalan *baiah*, *wizârah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- 3) *Siyâsah qadlâ'iyah*, termasuk dalam masalah-masalah peradilan.
- 4) *Siyâsah Idâriyyah*, termasuk dalam masalah-masalah administratif dan kepegawaian³⁹

b. *Siyâsah Tanfîziyyah*

Siyâsah Tanfîziyyah dalam perspektif Islam tidak terlepas dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh para pemimpin serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyâsah Tanfîziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama di zaman Nabi SAW. *Siyâsah Tanfîziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan perundangundangan.

Siyâsah Tanfîdziyyah adalah bagian dari bidang *Siyâsah Dustûriyah*, karena didalamnya berhubungan dengan politik pelaksanaan perundang-undang. *Siyâsah Dustûriyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan

³⁹ Djazuli, *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003).

simbiosis antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Sedangkan *Siyâsah Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja, melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktik pemerintahan Islam yang tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang seperti *Diwan al-Kharuj* (dewan pajak), *Diwan al Ahdas* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum *Diwan al Jund* (militer), *Sahib al-Bait al-Mal* (pejabat keuangan) dan sebagaimana yang telah ada sejak masa ke khalifahan Umar bin Khattab.⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء/4: 59)

⁴⁰ Abu ala al-Maududi, “*Sistem Politik Islam*” (Bandung: Mizan, 1993). 247.”

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. Al-nisa 59)

Siyâsah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴¹

1) Konsep *Imamah* atau Imam, *Imamah* menurut bahasa berarti kepemimpinan.

Imama yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya.

Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Di dalam Al-Qur’an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan *aimmah* (pemimpin-pemimpin)

2) Konsep *bai’ah*, secara terminologi kata *bai’ah* adalah “berjanji untuk taat”.

Seakan-akan orang yang *berbai’ah* memberikan perjanjian kepada *amir* (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Terdapat sebagian hadist yang berfungsi sebagai penguat kepada ayat-ayat yang berbicara tentang *bai’ah*

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (الفتح/48: 10)

⁴¹ Ridwan HR, "fiqh Politik Gagasan : Harapan Dan Kekayaan" (Universitas Islam Indonesia,2007),274.

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar.” (QS Al-Fath 10)

3) Konsep *wizara*, kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan pelaksanaannya. Dalam bahasa arab dan persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.⁴²

4) Konsep *ahlul halli wal aqdi*, *ahlul halli wal aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mendongakan dan (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu di *ahl al-imamah*. Golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah.⁴³

Tujuan dari *siyāsah tanfidziyyah* adalah untuk menegakan pedoman-pedoman Allah yang ada dalam AlQur“ân dan As-Sunnah serta menaati perintah yang diberikan pemimpin atau *imamah* untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan mengannut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan

⁴²“A Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syari“ah* (Jakarta: Kencana, 2003). 48.”

⁴³ Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari“ah* (Jakarta: Kencana, 2003). 54”

tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīdziyyah*). Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.

Dasar atau sumber hukum dalam *siyâsah tanfīdziyyah* ada lima bagian yaitu:

- 1) *Al-Qurân*, merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qurân* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup. *Siyâsah tanfīdziyyah* tidak lepas dari *Al-Qurân* dan Hadist, dan maqosid syariah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dalam hubungannya dengan pemimpin dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.
- 2) *Al-Hadist*, sebagaimana keadaannya *Al-Quran*, *Sunnah* atau *Al-Hadist* nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syariyah* dan jugasebagai dalil hukum *syara*". kedudukan sebagai sumber hukum *syara*" atau *ushul syar*"iyah adalah karena sunnah Nabi Muhammad SAW.⁴⁴
- 3) *Ijma*" secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: *ijma*" adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa aqdi* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah.

⁴⁴ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2014). 559"

4) *Qiyas* adalah salah satu dari empat sumber hukum Islam yang sudah disepakati oleh para ulama dan mujahid. . Secara bahasa kata *qiyas* berasal dari akar kata *qaasa-yaqishu-qiyaasan* yang berarti pengukuran. Selain itu, secara bahasa *qiyas* berarti sesuatu tindakan untuk mengukur suatu hal atau peristiwa yang kemudian disamakan.

Dalam *Siyasah Tanfidziyah* hak pelayanan kesehatan berkaitan kedalam kewajiban seorang imamah. Adapun kewajiban-kewajiban seorang imamah yaitu:

- 1) *Dharurriyat*, yakni kebutuhan primer manusia dalam menciptakan kemaslahatan di dunia maupun diakhirat, kebutuhan tersebut meliputi: perlindungan agama (*hifdzu ad-diin*), perlindungan jiwa (*hifdzu an-nafs*), perlindungan akal (*hifzu- 'aql*), perlindungan keturunan (*hifdzu nasl*), dan perlindungan harta (*hifdzu mal*);
- 2) *Hajiyat*, yakni kebutuhan sekunder yang bila tidak terpenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer dan
- 3) *Tahsiniyat*, yakni kebutuhan pelengkap. Dengan kata lain, yang terpenting seorang imamah harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia.⁴⁵

Fiqh Siyasah tanfidziyyah menekankan pentingnya keadilan dan benar-benar menyampaikan amanat dalam pemberian bantuan dan penegakan hak-hak. Keadilan adalah prinsip fundamental dalam Islam, yang menuntut perlakuan yang

⁴⁵ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 10, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

adil terhadap semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau etnis. Oleh karena itu, dalam konteks pemberian bantuan dan hak-hak, prinsip keadilan harus menjadi panduan utama. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. Setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut. Hak dan kewajiban yang sama-sama digadang-gadang oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Dimana dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Keadilan dalam hal ini tersurat dalam landasan hukum Islam.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل/16: 90)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS: An-nahl ayat 90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(الأنفال/8: 27)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (QS: Al-Anfaal ayat 27).

Adapun jika melihat tentang pelaksanaan pensejahteraan kepada rakyat, Rasulullah SAW membuat *Baitul mal* yang berfungsi sebagai lembaga yang mengalokasikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kemudian dikembangkan

oleh khalifah Umar bin Khattab dengan membuat beberapa lembaga khusus yang bertugas untuk mengalokasikan bantuan sosial, yaitu:

1. Departemen Pelayanan Militer, bertujuan untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang yang terlibat dalam peperangan.
2. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, bertujuan untuk mendistribusikan dana bantuan bagi untuk pengajar dan pengembang ajaran Islam,
3. Departemen Jaminan Sosial bertujuan untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang yang menderita serta kaum fakir dan miskin.

Maka dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak rakyatnya dan memastikan pemberian bantuan yang layak kepada mereka yang membutuhkan. Pemerintah diharapkan memiliki kebijakan yang berpihak kepada warga negara dengan memastikan akses mereka terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Serta pengembangan *Baitul mal* yang berfungsi untuk mengurus segala hal berkaitan dengan bantuan infak dan zakat. Dalam Islam, zakat dan infak adalah bentuk pemberian bantuan yang sangat ditekankan. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Infak, di sisi lain, adalah sumbangan sukarela yang dapat diberikan kepada berbagai tujuan seperti pemberian bantuan darurat, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan masyarakat.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan *syari'at* adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. *Syari'at* semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan *syari'at*. Secara sederhana maslahat (*al-maslahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat.⁴⁶

B. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada dalam setiap negara dan menjadi salah satu penghambat berkembangnya suatu negara termasuk di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah membentuk peraturan sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan seperti Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program ini di dunia dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) dan menjadi salah satu program kebanggaan serta dinilai memberi dampak yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan

Program Keluarga Harapan merupakan program pengentasan kemiskinan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2007. Program ini merupakan hasil evaluasi dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berbeda dengan BLT, Program Keluarga Harapan tak hanya memberkan uang tunai tetapi terdapat program-program pembelajaran tatap muka di setiap bulannya dengan tujuan terjadi perubahan prilaku warga miskin dari beberapa aspek seperti kesehatan, pendidikan

⁴⁶ Zuhri Imansyah et al., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no.1 (2020): 11, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

dan cara berpikir (mindset). Program ini diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan ketentuan yang sudah diatur dengan harapan dapat meningkatkan taraf kehidupan keluarga miskin.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Program keluarga harapan adalah program yang memberikan bantuan kepada keluarga atau orang miskin dan rentan yang tercatat dalam data terpadu program penangan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁴⁷ Program ini menjamin masyarakat untuk mendapatkan hak dasar dalam kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup yang layak. Bantuan yang diberikan oleh program ini berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap resiko sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan yang memberikan kontribusi yang besar dalam pengentasan kemiskinan.⁴⁸ Kemiskinan sendiri berarti kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun kehidupan sosial

Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang dikelompokkan berdasarkan geografis.⁴⁹ Oleh karena itu PKH dikelompokkan menjadi PKH regular atau umum dan PKH akses. Kelompok regular atau umum merupakan anggota yang berda diluar wilayah dari PKH akses. Sedangkan akses

⁴⁷ Pasal 1, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan”

⁴⁸ Dedy Utomo, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No.1, 32”

⁴⁹ Pasal 1, ayat 11, Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.⁵⁰ Adapun wilayah dari PKH akses meliputi pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal atau terpencil, dan perbatasan antarnegara.⁵¹

Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan Pemensos Nomor 1 Tahun 2018 tujuan Program Keluarga Harapan yaitu:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.⁵²

Dengan adanya tujuan – tujuan tersebut maka secara langsung para anggota penerima PKH berhak mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan kriteria dari masing-masing anggota. Adapun ketentuan atau kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan yaitu dimana dalam sebuah rumah tangga terdapat:

⁵⁰ Pasal 1, ayat 2, Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

⁵¹ Pasal 4, ayat 2, Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

⁵² Pasal 2, Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

1. Ibu hamil/menyusui
2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
3. Anak sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah atau sederajat
4. Anak sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah atau sederajat
5. Anak sekolah menengah atas/ masdrasah aliyah atau sederajat
6. Anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
7. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
8. Penyandang disabilitas, diutamakan penyandang disabilitas berat⁵³

Berdasarkan kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan, penerima manfaat atau bantuan memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

1. Bantuan Sosial PKH
2. Pendampingan PKH
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial, dan program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.⁵⁴

Selanjutnya untuk mendapatkan atau menerima hak yang diberikan maka Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

1. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun

⁵³ Pasal 5, Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

⁵⁴ Pasal 6, Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun
3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.⁵⁵

Konsekuensi apabila keluarga penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan maka otomatis mereka akan mendapatkan sanksi berupa penangguhan atau bahkan penghentian bantuan sosial PKH.

Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada keluarga-keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan gizi, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

Bantuan sosial PKH disalurkan dalam bentuk uang tunai atau non-tunai kepada keluarga penerima manfaat secara berkala. Penerima manfaat PKH dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan kondisi sosial-ekonomi lainnya. Program ini juga mengharuskan penerima manfaat untuk memenuhi sejumlah persyaratan, seperti mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin.

Bantuan sosial PKH adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. Program ini telah menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi di negara tersebut.

⁵⁵ Pasal 7, Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Sedangkan untuk Pendampingan PKH merujuk kepada aktivitas pendampingan atau bimbingan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. Tujuan utama dari pendampingan PKH adalah untuk membantu keluarga penerima manfaat dalam memahami, memanfaatkan, dan mengoptimalkan bantuan yang mereka terima sehingga mereka dapat mencapai perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

Pendamping PKH biasanya adalah tenaga sosial atau fasilitator yang dilibatkan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam pelaksanaan program PKH. Tugas pendamping PKH meliputi:

1. Pemantauan: Pendamping PKH melakukan pemantauan terhadap keluarga penerima manfaat, termasuk memeriksa apakah mereka mematuhi persyaratan program seperti mengirimkan anak-anak ke sekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin.
2. Pendidikan dan Pelatihan: Pendamping PKH memberikan pelatihan atau bimbingan kepada keluarga penerima manfaat dalam berbagai aspek, seperti perencanaan keuangan, keterampilan rumah tangga, dan pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan potensi ekonomi mereka.
3. Pendampingan Individu: Pendamping PKH juga memberikan dukungan dan bimbingan individu kepada anggota keluarga penerima manfaat dalam mengatasi masalah atau tantangan yang mereka hadapi, seperti masalah kesehatan, pendidikan anak-anak, atau pencarian pekerjaan.

4. Advokasi: Pendamping PKH dapat membantu keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan publik atau fasilitas yang mereka butuhkan, seperti akses ke layanan kesehatan atau pendidikan.


Pendampingan PKH sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh program PKH tidak hanya menjadi bantuan finansial semata, tetapi juga membantu keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Dengan pendampingan yang baik, diharapkan keluarga penerima manfaat dapat lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dalam jangka panjang.

Bantuan komplementer PKH adalah jenis bantuan atau dukungan tambahan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) guna mendukung pencapaian tujuan program tersebut. Tujuan utama dari bantuan komplementer adalah untuk memperkuat efek positif dari PKH dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Bantuan komplementer ini dapat berupa berbagai bentuk dukungan, termasuk:

1. Bantuan Pendidikan: Ini mungkin mencakup bantuan seperti beasiswa atau program tutor tambahan untuk anak-anak dalam keluarga PKH agar mereka dapat berhasil di sekolah.
2. Bantuan Kesehatan: Bantuan tambahan untuk akses ke layanan kesehatan, seperti vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, atau perawatan medis khusus, terutama untuk ibu hamil dan balita.
3. Pelatihan Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi: Pelatihan dalam keterampilan tertentu atau bantuan dalam memulai usaha kecil agar anggota keluarga PKH dapat meningkatkan pendapatan mereka.

4. Pendampingan Sosial dan Psikologis: Bantuan dalam mengatasi masalah sosial atau psikologis yang mungkin dihadapi oleh keluarga penerima manfaat, seperti konseling keluarga atau dukungan untuk mengatasi konflik.
5. Akses ke Infrastruktur: Dukungan untuk memastikan keluarga PKH memiliki akses yang memadai ke infrastruktur penting, seperti akses ke air bersih, sanitasi, atau listrik.
6. Bantuan Khusus dalam Situasi Darurat: Bantuan tambahan dalam situasi darurat seperti bencana alam, pandemi, atau krisis lainnya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga.

Bantuan komplementer PKH bertujuan untuk menjadikan PKH lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. Ini mengakui bahwa keluarga mungkin memerlukan dukungan yang lebih luas dan beragam daripada yang dapat diberikan hanya melalui bantuan finansial PKH saja. Pendekatan ini berusaha memecahkan masalah-masalah tambahan yang mungkin menjadi hambatan bagi keluarga dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan ekonomi.



DAFTAR RUJUKAN

- Abd al-Rahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar alTa'lif, 1993)
- Agus Sjafari, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah* (Lampung: Seleksi Penerbit Syari'ah, 2014)
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: UII Press, 1995),
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2014)
- Amir Syarifudin, *Pembaruan Dalam Islam* (Ma'luf: Al-Munjid, 591 H),
- Annisa Julianingsih, *Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur* (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- A.Wahdaniah, *Skripsi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid 19 di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*. (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2020).
- Bani Mansyur, "Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan" *Wawancara*, maret 2023
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013).
- Data umum dan monografi Kelurahan Margodadi, (Metro 2022)

Dinas Sosial Kota Metro, *Berita Beranda Dinas Sosial*, (Metro 2020) [online, diakses tanggal Oktober 2022], <https://dinsos.metrokota.go.id/>

Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri*. (Jawa Timur, Universitas Brawijaya Malang, 2018)

Dedy Utomo, “*Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin*,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No.1,

Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban*, (Jawa Timur, Universitas Brawijaya Malang, 2015)

Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2003)

Elfira Miftahul Jannah, “*Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan*” *Wawancara*, maret 2023

Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al-Mathba’ah al-Jadidah),

Ibn Abidin, “*Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*”, (Beirut: Dar Ihya alTurats al-Arabi, 1987)

Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlah al-Ra’iy wa al-Ra’yati*, (Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi,t.tp).

J. Suyuthi pulunga, *Fiqih Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

KBBI, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI)*, [online, diakses Oktober 2022]

Majid, *Fiqh Siyasah*,

Mely G. Tan, *Masalah Perencanaan Penelitian Dalam Koetjaraningrat*, (Jakarta: Media Pustaka Utama, 1990).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Muhaammad Irwin, “*Polemik Bantuan Sosial Di Indonesia Perspektif Islam,*” 2022,

Monica Martilova, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara* (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002).

Nurul Aini, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung* (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Oos M.Anvas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Paran, Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan" *Wawancara*, maret 2023

Saifuddin, “*Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Jurnal Al-*ADALAH*, Vol. 14 No. 2 (2017)

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi “*Hasyiah al-Bujairimi ala alManhaj*” (Bulaq: Mushthfa al-Babi al-Halabi, t.t),

Sudirman, *Fiqh Siyasah* (Riau: Repostory UIN SUSKA, 2021),

Ullynta Mona Hutasuhut et al., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022):, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Irwin, Muhaammad. “Polemik Bantuan Sosial Di Indonesia Perspektif Islam,” 2022..

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>..

